



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2017/PA Pip..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama raiopo yang memeriksa dan rnengadiii perkara pada tingkat pertama, teiah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oieh :

Sispa Padanun binti SK. Padanun, umur 35 tahun, agama isiam, pendidikan SPK, pekerjaan Pegawai Negeri Sippi pada Puskesmas Lamasi, Kabupaten Luwu, bertempat tinggal di Jaian Kompleks Puskesmas Lamasi Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu., seianjutnya disebut Penggugat;

meiawan

Ade irawan Siiiooy bin Simon Siiiooy, umur 34 tahun, agama isiam, pendidikan SMA, pekerjaan Poiisi Repubiik indonesia (Poiri)., bertempat tinggal Jaian Merdeka Seiatan, (Aspoi Piores Luwu) No. 03 Kelurahan Senga, Kecamatan Senga Seiatan, Kabupaten Luwu., seianjutnya disebut Tergugat;

Pengadiian Agama tersebut;

Teiah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Teiah mendengar keterangan Penggugat;

Teiah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oieh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paiopo dengan register Nomor 428/Pdt.G/2017/PA Pip.. tanggal 07 Agustus 2017, teiah mengemukakan hai-nai sebagai berikut;

- i. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2004 bertepatan dengan tanggal 17 Zuiqaidah 1425 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bontoaia, Kota Makassar.

Put. No 428/Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207, 22, IV, 2007, tertanggal 02 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bontoaia, Kota Makassar.

2. Bahwa, setaian akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal, secara berpindah-pindah selama 10 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat teian dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama
 - Adeiya Feiyzha Siiioy binti Ade Irawan Siiioy, umur 11 tahun 6 bulan
 - Zhaqy Ramadhan Siiioy bin Ade Irawan Siiioy, umur 8 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semua berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncui perseiisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis iagi.
5. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil teian mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan/
Keterangan Nomor Nomor: 800 / 037 / BKPSDM / 'vii / 2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu, tanggal 17 Juii 2017.
6. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoaian-persoaian sepeien.
 - Tergugat seiingkuh dengan perempuan iain.
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai.
7. Bahwa, pada buian September 2014, terjadi pertengkaran dan perseiisihan yang disebabkan hai tersebut di atas sehingga, terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjaiian 2 tahun 11 buian.
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat teiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Paiopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan/daerah di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Paiopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- Mengabukan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ade Irawan Sioov bin Simon Siooy) terhadap Penggugat (Sispa Padanun binti SK. Padanun);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paiopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;
- **Membebaskan biaya perkara menurut hukum;**

Subsidi

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mewakili kepada orang lain datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan Surat izin Cerai yang dikeluarkan Bupati Luwu dengan Nomor: 800/037/BKPSDM/Vii/2017, tertanggal 17 Juli 2017, maka secara administrasi dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa, Majelis Hakim memuat pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan daaii-aaiil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207, 22, i'v, 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bontoaia, Kota Makassar., tanggal 02 April 2007, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **P** ;

B. Saksi-saksi

i. Espa Padanun, S. Tn, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Taiuara, Desa Saiuino, Kecamatan Waienrang Utara, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 10 tahun lamanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2014 yang sudah berjalan 3 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Kut. No 428/Hdt.Ii/2017/VA.Plp. Hal 4 dari 12



Bahwa saksi pernah melihat 2 kiai Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat masaian sepeie saja Tergugat iangsung main tangan, Tergugat biasa membawa perempuan iebin dari satu orang dari cerita Penggugat dan orang iain yang saksi dengar, namun saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah atau tidak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak buian September 2014 yang sudah berjaian 3 tahun lamanya;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

2. Parida binti Padanun, umur 42 tahun, agama isiam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Taiiuara, Desa Saioiino, Kecamatan waienrang Utara, Kabupaten Luwu., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kanaung sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri seiama kurang iebih 10 tahun iamanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telan dikarunia i 2 orang anak;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun iagi sejak tahun 2014 yang sudah berjaian 3 tahun iamanya, Penggugat dan Tergugat sengg muncul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah meiihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai setiap pertengkaran, dan Penggugat tidak diberi nafkah oieh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 yang sudah berjalan 3 tahun lamanya;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada da'ii gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan naskah-naskah yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (i) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat izin Cerai yang dikeluarkan oleh atasannya, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (T) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan da'ii pokok bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul persepsi dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan sepele, Tergugat seingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering



mengucapkan kata cerai dan pada bulan September 2014 terjadi lagi cekcok yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjaian 2 tahun 11 buian ;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendaiiikan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasai 116 huruf (f) KOMPIIASI Hukum isiam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk daiam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*iex spesialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hai tersebut, Penggugat teiah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan teiah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan asiinya, sehingga akta tersebut teiah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat daiam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan daiii-daiii gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan teiah memberikan keterangan di bawan sumpah;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perseiisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didaiiikan Penggugat daiam gugatannya, hanya saksi i yang pernah



meihat iangsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi i i hanya mengetahui hai tersebut berdasarkan penyampaian Penggugat (*testimonium ae auditu*), sehingga keterangan saksi i tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun daiii penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang oien saksi i hanya mengetahui kaiau Tergugat ringan tangan sedangkan penyebab yang iainnya hanya berdasarkan penyampaian Penggugat dan orang iain begitu puia dengan saksi ii mengetahui penyebab pertengkaran berdasarkan dari cerita Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, yang mana keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti karena tidak didasarkan atas pengetahuan iangsung para saksi, oleh karena itu keterangan tersebut seianjutnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai daiii Penggugat yang iainnya yaitu tentang pisah tempat tinggalnya, kedua saksi Penggugat masing-masing mengetahuinya, dimana masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak buian September 2014 yang sudah berjalan 3 tahun lamanya. Hai mana keterangan kedua saksi tersebut adaiah fakta yang diiihat sendiri sehingga mendukung serta meneguhkan daiii gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasai 307, Pasal 308, Pasai 309 R.Bg keterangan kedua saksi tersebut teian memenuhi syarat materi! saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal serta keduanya teian diupayakan untuk rukun namun tidak berhasii, sehingga keterangan saksi tersebut memiiki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan teian dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah pasangan suami istn sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat teiah pisah tempat tinggal sejak September 2014 hingga sekarang yang sudah berjaian 3 tahun iamanva ;

Hut. No 428/Pdi.G/201 7/PA.Plp. Hai e dari i Z



- Bahwa seiam pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oien karena aiasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Rasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasai 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi unsur persepishan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun dalam terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun dengan pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi persepishan, meskipun tidak dalam bentuk adu mulut atau adu fisik karena tidak semua orang dapat dan mau melakukannya. Terjadinya persepishan antara Penggugat dengan Tergugat semakin diperkuat dengan bukti bahwa seiam berpisah, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Kondisi ini merupakan hal yang tidak lazim terjadi pada pasangan yang masih rukun, sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik sebuah konklusi bahwa seiam keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas masih terjadi, maka persepishan dan pertengkaran di antara keduanya tetap terjadi dan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa seiam adanya upaya dari keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga pada setiap persidangan melakukan upaya untuk merukunkan kembali akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat. Dari sikap Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak peduli akan masa depan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa persidangan sebagai salah satu media bagi para pihak untuk menyatukan pandangan serta mencari solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi tidak dipergunakan oleh Tergugat, terbukti seiam proses persidangan berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir meskipun



kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Demikian halnya dengan Penggugat yang telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat yang dinyatakan secara tegas di persidangan (*expressis verbis*), meskipun pengadilan telah melakukan upaya damai secara maksimal. Dengan demikian, sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada taraf yang begitu dalam sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk mencapai rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka baik suami maupun isteri dituntut untuk menjaikan kewajibannya masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk menjadi pengayom dan pelindung keluarga, sedangkan isteri sebagai pendamping suami berkewajiban untuk menyelenggarakan keperluan sehari-hari dalam rumah tangga. Jika hal tersebut sudah diabaikan, maka rumah tangga yang rukun dan harmonis sulit untuk terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya daripada *masiahat* yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perseinsinan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) untuk dijatuhkan tahi satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengahiami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitia Pengadilan Agama Paiopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelan berkekuatan hukum tetap kepada

Put. No 428/Pdt.G/20i7/PA.Pip. Hai 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat daiam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oieh karena perkara ini termasuk daiam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasai 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun i 989 tentang Peradiian Agama yang teiah mengaiami dua kii perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul daiam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum svri serta perundang-undangan yang beriakui dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang teiah dipanggii secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabuikan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ade irawan Siiiov bin Simon Siioooy) terhadap Penggugat (Sispa Padanun binti SK. Padanun);
4. Memerintahkan Panitera Pengadiian Agama Paiopo untuk mengirimkan salinan putusan yang teiah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senga Seiatan, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Tergugat) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoaia, Kota Makassar (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diiangsungkan), untuk dicatat daiam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianiah putusan ini dijatuhkan daiam permusyawaratan Majeiis Hakim pada sidang Pengadiian Agama Paiopo pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 Hijriyah. oleh Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidan, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oieh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

iiu juga daiam persidangan terbuka untuk umum oieh Ketua Majeiis yang
 dihadiri oieh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
 ^7^0

Sjsjgjjf¹ Uj¹ Kejwd'Majeiis,

Noor Ahmad Rosyidah, s.H.

DEAE



Panitera Pengganti,

t-

ura. Juita.

Perincian biaya	
perKara	Rp 30.000,- Rp
- Pendaftaran	50.000,- Rp
- ATK perkara	400.000,- Rp
- Panggiiian	5.000,-
- Redaksi	Rp 6.000,-
- Meterai	
j u m i a n	Kp 491.000,-
<i>(empat ratus sembiian puiuh satu ribu rupiah)</i>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)